

**RIVALITAS ANTARA KYAI DAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
DALAM INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI
TENTANG KETENTUAN UMUR WALI NIKAH
(Studi Kasus di Kabupaten Kendal)**



TESIS
Diajukan Sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh
Zainal Fatah
NIM 075112106

PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
2010

Prof. Dr. Muslich Shabir, MA.
Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA.44
Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Pembimbing dengan ini menyatakan bahwa Tesis Saudara Zainal Fatah
NIM: 075112106 yang berjudul :

**"Rivalitas Antara Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Interpretasi
dan Implementasi Ketentuan Umur Wali Nikah
(Studi Kasus di Kabupaten Kendal)"**

Telah siap untuk diajukan pada ujian Tesis,

Semarang, Nopember 2010
Pembimbing,

Prof. Dr. Muslich Shabir, MA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185 Telp/Fax 7614454, 70774414

Email : pascawalisongo@yahoo.com Home Page : pascawalisongo.cjb.com

PENGESAHAN

**Tesis Berjudul : RIVALITAS ANTARA KYAI DAN PPN DALAM
INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI KETENTUAN
UMUR WALI NIKAH
(Studi Kasus di Kabupaten Kendal)**

Ditulis oleh : ZAINAL FATAH

NIM : 075112106

Konsentrasi : HUKUM ISLAM

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Agama Islam**

**Semarang, Desember 2010
Direktur,**

**Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc
NIP. 150247012**

DEKLARASI

DENGAN PENUH KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB, PENULIS MENYATAKAN BAHWA TESIS INI TIDAK BERISI MATERIAL YANG TELAH PERNAH DITULIS OLEH ORANG LAIN ATAU DITERBITKAN, KECUALI INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM REFERENSI YANG DIJADIKAN BAHAN RUJUKAN DALAM PENELITIAN INI.

SEMARANG, NOPEMBER 2010
DEKLARATOR

ZAINAL FATAH
NIM. 075112106

ABSTRAK

Deleted: Kata kunci : Rivalitas, Kyai, PPN, Umur wali nikah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, adalah ikatan lahir batin yang lebih ditekankan pada akadnya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana pasal 18 ayat (2) c mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

PMA tersebut memberikan nilai kekuatan dan kepastian hukum dalam perspektif yuridis, namun dalam perspektif sosiologis terjadi ketidaksesuaian dengan konsepsi fiqh dalam ketentuan umur wali nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”.

Dalam perspektif sosiologis, terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut memunculkan kontroversi serta pertentangan dari sebagian Kyai di Kabupaten Kendal yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris, karena dalam konteks usia bagi wali nikah, fuqaha klasik merumuskan syarat wali nikah hanya pada batasan laki-laki, Islam dan baligh, hanya terdapat perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al ulama*) dalam hal batasan usianya.

Di wilayah Kabupaten Kendal, terjadi perbedaan interpretasi dan implementasi tentang ketentuan umur wali nikah antara Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah, para Kyai menginterpretasikan ketentuan balighnya wali nikah dengan *ihthilam* atau sekitar usia 15 tahun sebagaimana tertuang dalam kitab fiqh empat Imam Madzhab, sedangkan para PPN menginterpretasikan balighnya wali nikah berusia 19 tahun sebagaimana tertuang dalam PMA nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 2(c).

Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kabupaten Kendal antara satu dengan yang lainnya berbeda dalam mengimplentasikan ketentuan usia wali nikah dalam PMA tersebut. Dari 19 KUA di wilayah Kabupaten Kendal, terdapat tiga kelompok, pertama PPN yang masih berpedoman pada ketentuan fiqh dalam penentuan baligh wali nikah berdasarkan pendapat dari para tokoh Kyai di Kabupaten Kendal, kedua PPN yang berpegangteguh pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 dengan menentukan wali nikah harus 19 tahun, dan kelompok ketiga PPN yang mengkombinasikan antara ketentuan fiqh dengan PMA, artinya dalam menentukan balighnya wali nikah berdasarkan dengan ketentuan fiqh, sedangkan pencatatan data wali nikah disesuaikan menurut PMA dengan cara mencatat usia wali nikah 19 tahun meskipun belum genap 19 tahun.

Formatted: Justify Low

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Complex Script Font: 12 pt, Bold

Formatted: Footnote Text, Left, Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Complex Script Font: 12 pt, Bold, Finnish

Melihat respon PPN dan tanggapan Kyai di Kabupaten Kendal dalam mensikapi ketentuan balighnya wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA nomor 11 tahun 2007, penulis melihat rivalitas atau perebutan pengaruh antara Kyai dan PPN di Kabupaten Kendal dalam interpretasi dan implementasi ketentuan umur wali nikah. Bisa dikatakan bila PPN pengaruhnya lebih kuat dari para Kyai, maka ketentuan usia wali nikah 19 tahun dapat diterapkan dengan baik. Namun bila pengaruh Kyai lebih dominan dari PPN, maka ketentuan usia wali nikah 19 tahun tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci : Rivalitas, Kyai, PPN, Umur wali nikah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah semata, berkat petunjuk dan pertolongan-Nya, penulisan tesis ini telah selesai tanpa hambatan suatu apa.

Perkenankan pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Pror. Dr. Muslich Shabir, MA. selaku dosen pembimbing yang telah dengan ringan tangan dan teliti serta kreatifitasnya dalam membimbing penulis, sehingga dapat mengantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang dan seluruh staf jajarannya yang telah memberikan pelayanan secara sungguh-sungguh kepada penulis, sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan lancar;
3. Seluruh dosen Program Pascasarjana, yang telah memberikan bahan berupa ilmu dan informasi, sehingga dapat memberikan pengkayaan teori dalam penulisan tesis ini.
4. Sahabat-sahabat Kepala KUA di Kabupaten Kendal, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa material maupun dorongan semangat;
5. Teristimewa kepada istri tercinta Mas'adah, S.Ag, yang telah dengan tulus ikhlas dan kesabaran, telah memberikan dukungan, semangat dan seluruh pengorbanan hidupnya tanpa mengenal lelah menemani dan mendampingi penulis. Juga ketiga anakku tersayang Muhamad Maldini Mahrus, Muhamad Zinedin Zidan dan Zamma Naura Hajja, yang telah berkurang haknya sebagai anak demi selesainya penulisan tesis ini. Tak lupa orang tua tercinta H. Rifa'i Arif (alm) Hj. Sukini, H. Masrur Affandi, Hj. Khotijah, berkat izin dan doanya setiap waktu, penulisan tesis ini dapat selesai. Semoga amal baik mereka menjadi amal yang saleh yang diterima Allah Swt. Amin.

Terakhir penulis menyadari, bahwa tesis ini, masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik produktif sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan kesempurnaanya.

Semarang, Nopember 2010
Penulis,

ZAINAL FATAH
NIM: 075112106

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Penulisan tesis ini menggunakan sistem transliterasi versi Kementerian Agama, dengan aturan sebagai berikut :

A. Konsonan

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	-	tidak dilambangkan
ب	b	-
ت	t	-
ث	ś	s titik atas
ج	j	tidak dilambangkan
ح	h	h titik bawah
خ	kh	tidak dilambangkan
د	d	-
ذ	ž	z titik atas
ر	r	
ز	z	-
س	s	-
ش	sy	-
ص	s	s titik bawah
ض	d	d titik bawah
ط	t	t titik bawah
ظ	z	z titik bawah
ع	‘	koma terbalik
غ	gh	tidak dilambangkan
ف	f	-
ق	q	-
ك	k	-
ل	l	-
م	m	-
ن	n	-
و	w	-

ء	‘	<i>Apostrof</i> (lambang ini tidak dipakai untuk hamzah di awal)
ي	y	tidak dilambangkan

B. Vokal Panjang

a panjang ditulis â, seperti : (دار) ditulis dengan : *dâr*

u panjang ditulis ú, seperti : (المعروف), ditulis dengan : *al-ma'rûf*

i panjang ditulis î, seperti : (في), ditulis dengan : *fî*

kecuali bahasa arab yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan, seperti : (الاسلام, القرآن), tetap ditulis *al-Qur'an, Islam*

C. Vokal rangkap

Fatkah diikuti ya' mati (ي -), ditulis *ay*, seperti : (بين) ditulis dengan : *bayna*

Fatkah diikuti wawu mati (و -), ditulis *aw*, seperti : (عون) ditulis : *'awna*

D. Partikel "al" (ال)

Semua "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika di awal kata. Baik bertemu huruf syamsiyah maupun qamariyah tetap ditulis "al", seperti : (الاختهاد), ditulis dengan : *al-ijtihâd* dan (الشوكانى), ditulis dengan : *al-Syawkâniy*

E. Ta' marbutah (ة)

1. Ditulis dengan h, jika disambung dengan kata lain seperti : (نظرية العقود), ditulis dengan : *nazariyyah al-'ûqûd*

2. Ditulis h, jika di akhir kata atau dimatikan seperti : (العلمية), ditulis dengan : *al-'ilmiyyah*

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
H	: Hijriyah (kalender yang dihitung berdasarkan perjalanan Bulan dan di mulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad Saw. Dari Makkah ke Madinah)
hal	: halaman
M	: Masehi/Miladiyah (kalender yang dihitung berdasarkan perjalanan Matahari, dan dimulai sejak lahirnya Nabi Isa A.S.)
R.A.	: <i>Radiyallah 'anh</i>
Saw.	: <i>Sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	: <i>'Alaihi al-salam</i>
Swi.	: <i>Subhanâhu wa ta'âla</i>
ttp.	: tanpa tempat/kota penerbit
t.t.	: tanpa tahun penerbitan
terj.	: terjemahan
Depag	: Departemen Agama
Kemenag	: Kementerian Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
PMA	: Peraturan Menteri Agama
KMA	: Keputusan Menteri Agama
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis Ini Teruntuk :

Istri Tercinta Mas'adah, S.Ag.

Ketiga Buah Hati : Muhamad Maldini Mahrus,

Muhamad Zinedin Zidan, Zamma Naura Hajja

Orang Tua Tersayang : Bapak H. Rifai Arif, Ibunda Hj. Sukini

Keikhlasan, Dorongan, Perjuangan Dan Pengorbanan Serta Do'a-

Do'anya Sangat Bermakna dan Melebihi Segala-Galanya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Pedoman Transliterasi	vii
Halaman Daftar Singkatan	ix
Halaman Persembahan	x
Halaman Daftar Isi	xi

Deleted: si

BAB I PENDAHULUAN

Deleted: .

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18

Deleted: 2

Deleted: 3

Deleted: 4

BAB II KEPEMIMPINAN DAN PERANAN PPN DALAM STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Deleted: 19

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: 2

Formatted: Indent: Before: 3,17 cm, Tabs: 3,81 cm, Left + Not at 3,3 cm

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm, Tabs: 4,44 cm, List tab + Not at 2,54 cm

Formatted: Indent: First line: 0,32 cm

Formatted: Indent: Before: 3,17 cm

Deleted:

Deleted: ...

Formatted: Indent: Before: 3,81 cm, Tabs: 3,81 cm, Left + Not at 3,3 cm

Deleted: 7

Formatted: Indent: Before: 3,17 cm

A. Kepemimpinan	20
1. Pengertian Kepemimpinan.....	20
2. Tipe, Model dan Teori Kepemimpinan.....	23
a. Tipe Kepemimpinan	23
b. Model Kepemimpinan	26
c. Teori Kepemimpinan	34
1) Pemimpin Kharismatis	36
2) Pemimpin Tradisional	40
3) Pemimpin Rasional	41
3. Pemimpin Formal dan Informal	41
a. Pemimpin Formal	41
b. Pemimpin Informal	43
4. Kepemimpinan Kyai dan PPN	46

Formatted: Indent: Before: 3,81 cm, Tabs: 3,81 cm, Left + Not at 3,3 cm

Formatted: Indent: Before: 2,54 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 1,27 cm, Tabs: Not at 1,27 cm + 1,32 cm

Formatted: Indent: Before: 2,54 cm, Tabs: Not at 1,32 cm

Deleted:

Deleted: 58

Deleted:

Deleted: 1

a. Kepemimpinan Kyai46

b. Kepemimpinan PPN53

B. Peranan PPN dalam Struktur Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia.....54

BAB III INTERPRETASI KYAI DAN PPN TENTANG KETENTUAN UMUR WALI NIKAH

A. Interpretasi Kyai Tentang Ketentuan Umur Wali Nikah.....60

B. Interpretasi PPN Tentang Ketentuan Umur Wali Nikah.....74

BAB IV IMPLEMENTASI PEMIKIRAN KYAI DAN PPN TENTANG KETENTUAN UMUR WALI NIKAH

A. Implementasi Pemikiran Kyai Tentang Ketentuan Umur Wali Nikah.....82

B. Implementasi Pemikiran PPN Tentang Ketentuan Umur Wali Nikah.....88

Formatted: Indent: Before: 2,54 cm, Hanging: 0,63 cm, Tabs: 3,17 cm, List tab + Not at 1,27 cm

Formatted: Indent: Before: 2,54 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 2,54 cm, Hanging: 0,63 cm, Tabs: 3,17 cm, List tab + Not at 1,27 cm

Formatted: Indent: Before: 2,54 cm, No bullets or numbering

Deleted: .

Deleted: .97

Deleted: ...99

Deleted: .99

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....104

B. Saran-saran.....106

C. Penutup.....106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

